

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Polsek Ulu Musi dalam pengawasan senjata tajam berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah mengantisipasi dengan cara mengawasi kepemilikan, peredaran, serta melakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki potensi menyalahgunakan senjata tajam, sekaligus menjalin koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Selain itu, Polsek juga memiliki kewenangan dalam aspek pencegahan melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat. Adapun pada tahap penindakan, kewenangan Polsek mencakup pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, penyitaan senjata tajam yang dibawa tanpa izin atau alasan sah, penangkapan terhadap pelaku, serta pelimpahan perkara ke proses peradilan.
2. Efektivitas Pengawasan Senjata Tajam Di Wilayah Polsek Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tercermin dari kemampuan aparat dalam mengantisipasi potensi penyalahgunaan senjata tajam melalui pengawasan kepemilikan, peredaran, dan pendataan masyarakat yang berisiko. Efektivitas tersebut juga terlihat dari upaya

pencegahan yang dilakukan secara konsisten melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat dengan melibatkan tokoh adat, agama, serta pemuda. Selanjutnya, pada aspek penindakan, efektivitas diwujudkan melalui razia atau operasi kepolisian, penyitaan senjata tajam tanpa alasan sah, penangkapan pelaku, hingga pelimpahan perkara ke proses peradilan. Dengan kombinasi langkah preventif dan represif tersebut, pengawasan senjata tajam tidak hanya menekan angka kriminalitas, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan rasa aman dan tertib di wilayah hukum Polsek Ulu Musi.

3. Kewenangan dan efektivitas Polsek Ulu Musi dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban ulil amri dalam menjaga kemaslahatan umat. Pengawasan senjata tajam sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifẓ al-māl* (menjaga harta). Meskipun terdapat kendala di lapangan, pelaksanaan kewenangan Polsek tetap sah secara hukum positif dan mendapatkan legitimasi moral dari perspektif syariat Islam. Dengan demikian, pengawasan senjata tajam oleh Polsek Ulu Musi dapat dikategorikan sebagai upaya integratif antara hukum positif dan siyasah Islam untuk menciptakan keamanan, ketertiban, serta kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polsek Ulu Musi, perlu meningkatkan upaya *preventif* melalui sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sekaligus memperkuat kapasitas personel dalam pengawasan senjata tajam.
2. Bagi masyarakat, diharapkan lebih sadar hukum dengan membedakan fungsi senjata tajam sebagai alat kerja dan larangan penggunaannya untuk tindakan kriminal, serta mendukung kepolisian melalui peran tokoh agama, adat, dan pemuda.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memperkaya data mengenai efektivitas pengawasan senjata tajam. Penelitian lanjutan juga dapat meninjau aspek kebijakan hukum pidana nasional dan hubungannya dengan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Al-Qur'an Surah Al-Maidah

Al-Qur'an Surah An-Nisa

HR. Bukhari dan Muslim

Buku

Agus Nur Arsad. "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam di Muka Umum." *Journal Justiciabelen* 2, no. 1 (2022)

Al-Mawardi. (2019). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Islam* (Terj. Fathurrahman Djamil). Jakarta: Prenadamedia Group.

Asshiddiqie, J. (2016). *Konstitusi dan hukum dalam kehidupan masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi P

Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid VIII). Jakarta: Gema Insani.

Budiman, Arief. *Senjata Tradisional dalam Masyarakat Agraria Nusantara: Fungsi dan Nilai Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Hamzah, A. (2021). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanum M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineeka Cipta, 1990

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Edisi Revisi. Jakarta: Kanisius, 2022ress, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, cet. terbaru 2021.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Liber Sonata, Depri. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022)
- Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Jurnal Dinamika Hukum), 8(3), 2008
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suradinata, R. (2020). *HAM dan tugas kepolisian: Antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia*. Bandung: Refika Aditama
- Syahrizal, Muhammad. *Fiqh Tata Kelola Pemerintahan Islam: Telaah atas Siyasah Syar'iyah dan Implementasinya dalam Konteks Modern*. Jakarta: Kencana, 2022.

Jurnal, Skripsi dan Artikel

- Andriyani, Dian. "Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 3 (2021): 401–412.
- Anggraini, P. (2025). Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi peraturan pemerintah: Pengarusutamaan kemaslahatan publik. *Jurnal El-Qanuniy*, 11(1)
- Arafat, M., & Asmuni. (2025). Implementation of Maqāṣid al-Syariah in Islamic criminal law in Muslim countries: A comparative study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia. *Al-Sulthaniyah*, 14(1),
- Astuti, Rini. "Pendekatan Berbasis HAM dalam Tugas Kepolisian: Studi atas Praktik Penegakan Hukum di Komunitas Tradisional." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 12, no. 2 (2024): h.165–182.
- Basuki Kurniawan. (2024, Desember). *Memahami konsep atribusi, delegasi, dan mandat dalam hukum administrasi negara. Kompasiana.*
- Creswell, John W., *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 4.h. 3 dan 4.
- Damanhuri. "Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 1 (2023): 33–47. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/881>

- Fadli, Ahmad. "Relevansi Teori Perundang-Undangan dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 57–66.
- Hadjon, P. M. (2024). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, dalam T. Handayani (Ed.), *Rekonstruksi hukum dalam dinamika masyarakat modern* (hlm. 63). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Hardodi, H., Yusriyadi, Y., & Indreswari, T. L. (2023). Legal and Moral Relations in Law Enforcement in Indonesia. In *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance (IWLEG 2022)*. EAI.
- Helmi, M. I., Pujiyono, & Zada, K. (2024). Existence of customary law in Indonesian criminal law. *Jurnal Cita Hukum*, 12(2), 233-248.
- Hutagalung, S. S. (2025). Adopsi nilai kearifan lokal dalam kinerja kepolisian daerah: Studi di Provinsi Lampung. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 33–45.
- Ilma, Saeful Anam Zahda, dan Rochmani Rochmani. "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal)." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 416–425. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.862>
- Jaya, B. N., & Abadi, S. (2025). Tinjauan kriminologi tindak pidana membawa senjata tajam. *Golrev: Jurnal Hukum*, 8(1), 1–15. Universitas Gorontalo.

- Lembong, R. (2021). Penyalahgunaan senjata tajam dalam perspektif peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 10(2)
- Makara, Muhammad Taufik. "Teori dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 409–423. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2484>.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019),
- Munasir, A. A. A., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2024). Pre-Emptive law enforcement efforts of community policing in the prevention of terrorism crimes based on justice values. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 4(1), 30–43.
- Munawir, Ahmad. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 14, no. 2 (2023)
- Netray Media Monitoring. *Pantauan Kasus Pembunuhan di Indonesia dalam Pemberitaan Media Daring*. 2023.
- Novian Jaya, B. (2025). Tinjauan kriminologi tindak pidana membawa senjata tajam. *Golrev: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 99–113
- Nurdin, Ahmad. "Pengawasan Senjata Tajam dan Implikasinya Terhadap Keamanan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan*

Pembangunan, Vol. 5 No. 3, 2020.

Pabbu, A., & Arief, S. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3),

Qomar, Nurul. "Urgensi Teori Perundang-Undangan dalam Mewujudkan Legislasi Berkualitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 233–246

Rahmandha, Y., Andiko, T., & Mahdi, I. (2024). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2)

Restiana, Rika. "Paradoks Penegakan Hukum atas Kepemilikan Senjata Tajam dalam Masyarakat Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, no. 1 (2024)

Rezeki, A. P., & Bintang, A. S. (2023). Membangun keadilan sosial di Indonesia dalam perspektif fikih siyasah. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–15.

Roziqin, R., Ukasah, S. A., & Budianto, B. (2023). Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal de Jure*, 15(2)

Saharuddin, S., Hidjaz, M. K., & Sahban, S. (2023). Efektivitas fungsi kepolisian

Sari, Dewi Kartika. "Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Hierarki Peraturan

Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12, no. 1 (2023)

sebagai penegak hukum untuk menyelenggarakan ketertiban di dalam masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 419-434.

SeputarEmpatLawang.com. (30 Juni 2019). Dua Pelaku Pengeroyokan Berhasil Diamankan. SeputarEmpatLawang.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Suhendra, Andi. "Judicial Review sebagai Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 85–102.

Suwito., Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), 1-29.

Syafiudin, M. (2020). *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Jurnal Ilmiah Hukum, 5 (2), 112.

Syahrial, M. F., & Sasmito Adi, H. I. (2024). Dialektika hukum dan moral dalam perspektif sosiologis: Pengaruh timbal balik dalam pembentukan dan penegakan hukum. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(3), 1–8.

Widiyanto, A. P., Febriani, A., Julio, C. E., Rahmawati, D. I., Nandita, L., Friyadhi, N. F., & Juniyanti, S. B. (2025). *Analisis peran etika dan profesionalisme polisi sebagai penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat: studi kasus Ferdy Sambo*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(1), 45–60.

Zahara, M., Fadhillah, A. P., Devari, O. Y., Adrian, A., & Dinata, M. J. (2025). Sosialisasi pendidikan hukum bagi masyarakat melalui kuliah kerja nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1191-1199.

Zahira, Z. H., & Halik, A. R. A. (2024). Peran dan tantangan wewenang kepolisian dalam penegakkan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6).

Undang Undang Aturan

Undang-Undang No 12 Tahun 1951

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

WEB/Internet

Polres Empat Lawang: Tupoksi dan pelayanan Polri di tingkat Polres dan Polsek. (n.d.). Sumatera Selatan: Polres Empat Lawang. Diakses pada 23 Juli 2025 dari <https://sumsel.polri.go.id/satkersatwil/POLRES-EMPAT-LAWANG>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang. (2023). *Kabupaten Empat Lawang dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Empat Lawang

Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam di Wilayah Polres Tegal. (2023). *Review-Unes: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1

Kompas.com. (2023, 13 Juli). *5 polisi diserang di Empat Lawang, pelaku diduga terganggu patroli*. Kompas. <https://www.kompas.com>

Polres Empat Lawang. (n.d.). *Tupoksi dan pelayanan Polri di tingkat Polres dan Polsek*. Sumatera Selatan: Polres Empat Lawang. Diakses pada 25 Juli 2025, dari <https://sumsel.polri.go.id/satkersatwil/POLRES-EMPAT-LAWANG>

Detik Sumbagsel. (2024, Agustus 24). *Andi tusuk Hebran hingga tewas di Empat Lawang, begini kronologinya*. Detikcom. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7037845/andi-tusuk-hebran-hingga-tewas-di-empat-lawang-begini-kronologinya>

SuaraPublik/SumSelUpdate. (2024). *Kedapatan membawa sajam, pemuda di Empat Lawang diamankan polisi*. SuaraPublik. <https://sumselupdate.com/kedapatan-membawa-sajam-pemuda-di-empat-lawang-diamankan-polisi>

- Rakyat Empat Lawang. (2024, Mei 30). *Polsek Ulu Musi serahkan tersangka kepemilikan sajam*. Rakyat Empat Lawang.
<https://rakyatempatlawang.bacakoran.co/read/6413/polsek-ulu-musi-serahkan-tersangka-kepemilikan-sajam>
- Tribatanews Polda Sumsel. (2025, Juni 25). *Polres Empat Lawang ungkap kepemilikan senjata api ilegal di Kecamatan Paiker*. Tribatanews Polda Sumsel.
<https://tribatanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/8943/Polres-Empat-Lawang-Ungkap-Kepemilikan-Senjata-Api-Ilegal-di-Kecamatan-Paiker>
- JPNN. (2025, Juni 26). *Simpan senjata api ilegal, pria di Empat Lawang ditangkap*. JPNN.com.
<https://www.jpnn.com/news/simpan-senjata-api-ilegal-pria-di-empat-lawang-ditangkap>
- Polri.go.id*. (2022). *Struktur organisasi Polri: Tingkat Polsek* [Penjelasan mengenai struktur organisasi Polri dari Mabes hingga Polsek]. Diakses pada 23 Juli 2025
- Polsek Ulu Musi, Empat Lawang. (n.d.). *IdAlamat.com*. Diakses pada 24 Juli 2025, dari
<https://idalamat.com/alamat/42919/polsek-ulu-musi-empat-lawang>
- Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam. (2025). *Golrev: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 99-113.
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3875/0>